**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA BANJARBARU**

Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : **01/PM.00.02/K.KS-12/01/2024** Banjarbaru, 02 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyortiran, Pelipatan dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapa lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya**

Kepada Yth.
**Ketua KPU Kota Banjarbaru**
di –
Tempat

Dengan hormat,

**I. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perelengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum; dan
10. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistibusiannya Pada Pemilu Tahun 2024.

**II. Imbauan**

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru perlu mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak terjadi kesalahan dalam proses pelipatan surat suara yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau gambar peserta pemilu lainnya;

2. Memastikan pada saat penyortiran, pelipatan, dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

3. Dalam proses pelipatan surat suara agar dilakukan pengecekan kelayakan surat suara terlebih dahulu sebelum dilakukan pelipatan surat suara tersebut;

4. Pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan surat suara karena rusak maka pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melakukan kontrol terhadap petugas, saat proses sortir dan pelipatan surat suara, dengan tujuan mencegah terjadinya terhadap kesalahan prosedur penentuan surat suara yang layak atau rusak/cacat;

6. Pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah maka pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Memberikan informasi kepada Bawaslu Kota Banjarbaru terkait jadwal penyortiran, pelipatan, dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kota Banjarbaru.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN